

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kehidupan manusia di zaman modern ini berputar begitu pesat, kehidupan yang serba cepat memacu manusia untuk dapat memenuhi kebutuhannya dengan singkat telah mendorong dan membuka peluang bagi manusia untuk melakukan aktivitas bisnis. Berbagai jenis ikatan usaha atau kerjasama yang menguntungkan melibatkan para pelaku usaha mewarnai kegiatan usaha itu sendiri. Jenis ikatan usaha atau kerjasama yang muncul sangat bervariasi tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Dengan semakin berkembangnya aktivitas perusahaan pembiayaan konsumen saat ini, kebutuhan akan pendanaan semakin meningkat. Akibatnya sumber daya yang tersedia untuk menyediakan dana bagi pelaku masyarakat umum yaitu lembaga pembiayaan konsumen biasanya dapat menawarkan dana yang diperlukan melalui fasilitas kredit.¹

Kebutuhan oleh masyarakat pada umumnya sangat banyak dalam menunjang aktifitas dalam keseharian-harian, sehari-hari kebutuhan paling utama dalam zaman sekarang ialah kendaraan baik itu roda empat ataupun roda dua. menikmati dapat dilakukan dengan kredit yang dilakukan oleh perusahaan Perusaahaan pembiayaan berkembang pesat karena menyediakan berbagai layanan

¹ Pamorti Parasista Dkk, Tinjauan Yuridis Pelindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Atas Perampasan Jaminan Fidusia Oleh Negara, *Privat Law Volume II Nomor 5 Universitas Sebelas Maret Surakarta*, Surakarta, hlm 69.

yang banyak diminati Pembiayaan konsumen.² Layanan tersebut meliputi *leasing*, anjak piutang, bisnis kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. Pertumbuhan ini kemungkinan karena kebutuhan akan layanan ini di masyarakat. Dengan demikian, ada tiga pihak yang terlibat dalam transaksi pembiayaan konsumen, yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen, dan pemasok. Hubungan para pihak disini adalah perjanjian demi perjanjian, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. Konsumen wajib membayar harga barang secara mencicil kepada perusahaan pembiayaan.³

Kemungkinan tingginya risiko yang terdapat pada konsumen perusahaan pembiayaan akibat fasilitas yang akan dibiayai tidak lagi bisa dipenuhi kewajibannya. Dalam kasus seperti itu, kerugian adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai jaminan untuk transaksi pembiayaan konsumen, ini terutama merupakan perusahaan pembiayaan dengan membiayai dana pembelian produk untuk konsumen. Jika dana tersebut diberikan untuk membeli kendaraan, maka kendaraan tersebut akan menjadi pokok objek jaminan yang cukup besar diambil.⁴

Perusahaan pembiayaan konsumen dalam hal melakukan penarikan kendaraan menggunakan peran dari pihak ketiga yaitu dengan *debtcollector* untuk melancarkan aksinya dalam melakukan penagihan kepada pihak *debitur* dan juga melakukan penarikan paksa objek yang menjadi jaminan, yang dimana pihak perusahaan pembiayaan ini merasa tindakan yang dilakukan dirasakan aman-aman saja. *Debtcollector* dianggap sebagai pihak ketiga

² Demy Amelia Amanda Manalip, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Penarikan Kendaraan Bermotor yang Dilakukan Perusahaan, *Lex Administratum Edition Volume 5 Nomor 3*, hlm 42

³ *Ibid*, hlm 70.

⁴ *Ibid*

yang membantu Perusahaan Pembiayaan konsumen dalam menyelesaikan hutang yang tidak dapat diselesaikan oleh konsumen.⁵

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mencantumkan “perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan usaha kartu kredit.”

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan “fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pasal 15 angka 2 (selanjutnya disebut Undang-Undang fidusia mencantumkan “sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap). Perusahaan pembiayaan konsumen Pada saat melaksanakan atau penyitaan kendaraan, pihak perusahaan tersebut harus memiliki sertifikat kepercayaan atau garansi agar penyitaan oleh penyewa menjadi sah. Tapi apa yang terjadi di banyak daerah Perusahaan tersebut masih belum memiliki sertifikat fidusia.⁶

Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) dan *debitur* keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Putusan MK juga menyatakan Pasal 15 angka (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh *kreditur* melainkan atas dasar kesepakatan antara *kreditur* dengan *debitur* atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Bahwa dengan demikian Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (*debitur*) telah mengakui adanya “cidera janji” (*wanprestasi*) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (*kreditur*) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri (*parate eksekusi*). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (*debitur*) tidak mengakui adanya “cidera janji” (*wanprestasi*) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (*kreditur*) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri

melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (*debitur*) dan penerima hak fidusia (*kreditur*) terlindungi secara seimbang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 1 mencantumkan “ Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.” Berkenaan dengan Undang-undang perlindungan konsumen ini menegaskan bahwa setiap konsumen harus dilindungi hak-haknya dan bahwa tindakan perlindungan konsumen diberikan perhatian penuh karena sebagai konsumen harus dilindungi dari berbagai transaksi penipuan, hak untuk informasi yang jelas dan tentu saja hak untuk tidak didiskriminasi.⁷

Perlindungan hukum konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa.⁸

Pasal 4 (selanjutnya disebut UU perlindungan konsumen) menetapkan hak-hak konsumen yaitu:

1. Hak atas keamanan, kenyamanan, keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa.

⁷ Yuyut Prayutiz DKK, Perlindungan Hukum Dalam Sengketa Antara Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Lembaga Pembiayaan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *PAJOU*L (Pakuan Justice Journal Of Law) Volume 01 Nomor 01 Universitas Islam Nisantara, Bandung, hlm 77.

⁸ Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 22.

2. Hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi jaminan barang dan jasa.
4. Hak untuk di dengar pendapat atau keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak deksriminatif.
8. Hak untuk mendapatkan kompesansi, ganti rugi atau pergantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian semestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Undang- undang Perlindungan konsumen telah diamanatkan antara lain pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (disingkat dengan BPSK) di seluruh daerah tingkat Provinsi untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. BPSK adalah badan yang bersifat independen, bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, namun biaya pelaksanaan tugas BPSK bebaskan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).⁹

Tentu tugas BPSK salah satu menerima pengaduan dari para konsumen yang merasa dirugikan. Dan tidak jarang kita mendengar bahwa banyak kasus pengaduan yang terselesaikan di BPSK. BPSK sebenarnya berjasa dalam menangulangi masuknya perkara

⁹ Anonim, 2015, *BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen)* BPSK Provinsi DKI Jakarta, Jakarta, hlm 3.

gugatan ke pengadilan, baik itu ke Pengadilan negeri (PN), Pengadilan Tata Usaha dan lain-lainnya. Sehingga dengan adanya BPSK dapat mengurangi penumpukan berkas-berkas perkara yang timbul yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Mahkamah Agung (MA).¹⁰

Pasal 52 huruf A (selanjutnya disebut Undang- Undang Perlindungan konsumen) mencantumkan tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi.

Berdasarkan pengaduan di BPSK Kota Padang dalam masalah penarikan kendaraan dari tahun 2019-2021 yaitu:¹¹

Tabel : 1

Kasus Pengaduan Konsumen Ke BPSK Kota Padang dari Tahun
2019-2022

NO	KASUS	TAHUN			
		2019	2020	2021	2022
1	Perusahaan Pembiayaan Konsumen	31 Kasus	22 Kasus	20 Kasus	14 Kasus
2	Asuransi	11 Kasus	2 Kasus	11 Kasus	0
3	Perumahan	3 Kasus	6 Kasus	5Kasus	0
4	PLN	8 Kasus	5 Kasus	2 Kasus	0
5	Perbankan	1 Kasus	1Kasus	6 Kasus	0
6	Biro Perjalanan	1Kasus	0	1 Kasus	0
7	Jasa Perparkiran	1 Kasus	1Kasus	0	0
8	Jasa Penyiaran	1 Kasus	0 Kasus	0	0
9	Barang	0	1Kasus	0	0

¹⁰ Yusuf Shofie, Optimalisasi Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk) Dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Di Tengah Terjadinya Disharmonisasi Pengaturan, *Jurnal Hukum Volume 4 Nomor 1* Fakultas Hukum Universitas Yarsi, hlm 62.

¹¹ Sofni Azaria, *Wawancara Pribadi*, selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang, Tanggal 14 Juni 2022.

10	Gas Elpiji	0	1 Kasus	0	0
11	Telekomunikasi	0	0	1 Kasus	0
12	PDAM	0	0	2 Kasus	1 Kasus
13	Umroh	0	0	3 Kasus	0
14	Pendidikan	0	0	1 Kasus	0
15	Elektronik	0	0	0	2 Kasus
16	Jasa Service Kendaraan	0	0	0	1 Kasus
	Total	56 Kasus	39 Kasus	52 Kasus	18 Kasus
	Total Keseluruhan Kasus	165 Kasus			

Sumber Data : BPSK Tahun 2019-2022

Berdasarkan Tabel di atas ini jumlah kasus tertinggi terdapat pada kasus perusahaan pembiayaan konsumen pada tahun 2019 sebanyak 31 kasus, pada 2020 sebanyak 22 kasus, pada tahun 2021 terdapat 20 kasus dan tahun 2022 terdapat 14 kasus dengan total keseluruhan kasus perusahaan pembiayaan konsumen sebanyak 87 kasus. Kasus terbanyak selanjutnya adalah kasus asuransi pada tahun 2019 sebanyak 11 kasus, pada tahun 2020 terdapat 2 kasus, pada tahun 2021 terdapat sebanyak 11 kasus dan tahun 2022 tidak ada kasus, dengan keseluruhan kasus asuransi 24 kasus. Dari tahun 2019-2022 kasus paling sedikit masuk ke BPSK Kota Padang adalah kasus pendidikan, telekomunikasi dengan rata-rata 1 kasus. Dengan itu penulis ingin meneliti terkait “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan oleh Perusahaan Pembiayaan konsumen Secara Paksa.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa?

2. Apa Saja Kendala-Kendala Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk Menganalisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.
2. Untuk Menganalisis Kendala-Kendala Dalam Memberi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.
3. Untuk Menganalisis Upaya-Upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Bagi Ilmu Hukum, Khususnya pengembangan Ilmu Hukum Perdata, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mahasiswa Fakultas Hukum yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Praktisi Hukum dan Dosen Ilmu Hukum diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan informasi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.
- b. Bagi Masyarakat dan Pemerintah, agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang Dalam Sengketa Penarikan Kendaraan Oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen Secara Paksa.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Soerjono Soekanto memberikan peranan penegak hukum sebagai berikut:¹²

- 1) Faktor Undang-undang, peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum baik langsung dan tidak langsung.

¹² Hukum Online, *Perlindungan Hukum Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2>, hlm 2, diakses tgl 13 Februari 2020, pk 6:12 PM.

- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- 4) Faktor masyarakat, lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum juga terdapat KUHPerdara Pasal 1365 KUHPerdara mencantumkan “ Bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan karenanya.”

Pasal 1 angka 1 (selanjutnya disingkat UUPK) mencantumkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.¹³

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z Rubin Mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa sebagai berikut:¹⁴

- 1) *Contending* (Bertanding), mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak yang lainnya.
- 2) *Yielding* (Mengalah), menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
- 3) *Problem Solving* (pemecahan Masalah), mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.

¹³ *Ibid*

¹⁴Juwita Tarochi Boboy dkk, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Notarius, Volume 13 Nomor 2, Universitas Diponegoro, Ponogoro*, hlm 807.

4) *With Drawing* (Menarik Diri), memilih meninggalkan situasi sengketa baik secara fisik maupun sosiologis.

5) *In Action* (diam) tidak melakukan apa-apa.

Teori hukum sengketa, menjelaskan eksistensi sistem hukum dalam kerangka konflik *yuridikal* sebagai berikut:¹⁵

- 1) Sejatinya obyek ilmu hukum itu tidak lain aktivitas pejabat khususnya hakim.
- 2) Peraturan hukum berfungsi sebagai *ex post facto* untuk merasionalisasi putusan hakim atau peraturan perundang-undangan sebagai pedoman untuk menjustifikasi putusan pengadilan.
- 3) Berseberangan dengan “Teori Hukum Norma-Murni”, teori penyelesaian sengketa menolak asas-asas logika hukum baik asas subsumsi, asas eklusi, asas derogasi, maupun asan non-kontradiksi.
- 4) Berkaitan dengan penolakannya terhadap asas subsumsi dan asas eklusi, teori penyelesaian sengketa juga menolak paham suatu sistem hukum yang bersifat tertutup, tetapi sistem itu bersifat terbuka.
- 5) Keterbukaan dari suatu “ sistem hukum”, menampakan diri bahwa komponen sistem hukum itu merupakan satu kesatuan himpunan peraturan, asas-asas, pepatah petiti, doktrin, moral, kebijakan, dan klasifikasi yang dinamis yang ditemukan sebagai bagian dari tradisi para pejabat pengadilan dalam menyelesaikan konflik yuridikal.

Pengertian Konflik dirumuskan oleh Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin mencantumkan konflik adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang

¹⁵ Dewa Gede Atmaja, 2018, *Teori Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm 130.

berkonflik tidak dicapai secara serentak.¹⁶ Sengketa adalah bagian dari kehidupan dan akan hadir di dalam beraktifitas yang selalu bersentuhan secara individu dan kelompok.¹⁷

Suatu konflik akan muncul berkembang secara dua konflik yaitu teori Fungsionalisme Struktural dan Teori Pendekatan konflik sebagai berikut :¹⁸

1) Teori Fungsionalisme Stuktural

Masyarakat pada dasarnya atas dasar “kata sepakat” para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan . Teori ini dapat mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan masyarakat, masyarakat disini adalah suatu sistem terintegrasi dalam bentuk *equilibrium*.

2) Teori Pendekatan Teori Konflik

Beranggapan bahwa setiap masyarakat senantiasa berubah dan perubahan tidak akan berakhir sebab gejala sosial yang inheren pada masyarakat. Konflik dalam dirinya merupakan gejala masyarakat, setiap masyarakat memberikan sebuah kontribusi perubahan-perubahan social. Dengan kata lain konflik itu terjadi karena masyarakat itu sendiri.

c. Teori Penegakan Hukum

Menurut Jimly Asshiddiqie Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan

¹⁶ Juwita Tarochi Boboy dkk, *loc.it*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

bernegara. Penegakan hukum dapat dilihat dari dua perspektif sudut subyeknya dan obyeknya sebagai berikut:¹⁹

1) Ditinjau dari sudut subjeknya.

Penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan diartikan upaya penegakan hukum subjek dalam arti terbatas atau sempit. Proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan dengan hukum tersebut. Siapa saja menjalankan aturan bersifat *normatif* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu pada norma hukum yang berlaku.

2) Penegakan hukum dilihat dari sudut objeknya.

Dari segi hukumnya memiliki makna yang luas dan sempit. Arti luas, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung bunyi formal maupun keadilan yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Arti sempit, penegakan hukum hanya menyangkut penegakan peraturan yang bersifat formal dan tertulis. Penegakan antara formalitas aturan hukum tertulis dengan berbagai cakupan nilai keadilan.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Konsumen

Menurut *Business English Dictionary*, Perlindungan konsumen adalah *Protecting consumers against unfair or illegal traders*.²⁰ Perlindungan konsumen

¹⁹ Slamet Tri Wahyudi, Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 1 Nomor 2 Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam Jakarta Abstrak*, Jakarta, hlm 215.

²⁰ Zulham, *op cit*, hlm 21.

adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahannya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri.

Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:²¹

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- 2) Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Keinginan yang hendak dicapai dalam perlindungan konsumen adalah menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pasal 1 angka 1 (selanjutnya disingkat UUPK) mencantumkan Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Maka penganturan perlindungan konsumen dilakukan dengan:²²

- 1) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.
- 2) Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
- 3) Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- 4) Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

- 5) Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang lain-lainnya.

b. Sengketa Konsumen

Menurut Az. Nasution sengketa konsumen adalah setiap perselisihan antara konsumen dan penyedia produk konsumen dalam hubungannya satu sama lainnya mengenai produk tertentu.²³ Pasal 1236 KUHPer mencantumkan “*Debitur* wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga kepada *kreditur*, bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”

Pada dasarnya tidak ada orang yang menginginkan terjadi sebuah sengketa kecuali bila khususnya antara produsen dan konsumen, hal ini terjadi di akibatkan kerugian di salah satu pihak baik itu di posisi benar maupun salah.²⁴ Hal seperti ini disebabkan adanya kesalahpahaman, pelanggaran undang-undang, ingkar janji sehingga menimbulkan kerugian salah satu pihak.

c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bersifat independen, bebas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah dan tidak berada dibawah struktural dari satu departemen atau lembaga pemerintah, sehingga majelis BPSK di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya mempunyai kebebasan dan kemerdekaan penuh untuk mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan

²³ Bustamar, Sengketa Konsumen Dan Teknis Penyelesaiannya Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Bpsk), *Juris Volume 14 Nomor 1 Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi*, Bukit Tinggi, hlm 38.

²⁴ *Ibid* hlm 37.

sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.²⁵

Dengan adanya BPSK maka tersedia lembaga baru yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa konsumen, sehingga dengan itu konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih lembaga yang akan menyelesaikan gugatannya.²⁶ Gugatan melalui BPSK diharapkan dapat mempermudah, mempercepat dan memberikan suatu jaminan kepastian hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak perdatanya kepada pelaku usaha yang tidak benar, sehingga tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai, sehingga hak-hak konsumen maupun hak pelaku usaha mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama antara lain:²⁷

- 1) Hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- 2) Hak konsumen untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 3) Hak pelaku usaha untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum yaitu tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dan hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.

²⁵ Anonim, *loc cit.*

²⁶ *Ibid*, hlm 5.

²⁷ *Ibid*

Pada suatu prinsipnya pendekatan penyelesaian konsumen di BPSK dilakukan untuk mencapai kesepakatan, mengenai bentuk besarnya jumlah ganti rugi yang dialami oleh konsumen yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.²⁸

d. Penarikan kendaraan

Perampasan dalam Pasal 368 KUHP mencantumkan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama Sembilan tahun.²⁹

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia, mengharuskan pihak perusahaan pembiayaan konsumen untuk menyelesaikan sengketa dengan pihak *kreditur* untuk disidangkan agar kedua belah pihak *kreditur* dan *debitur* tidak mengalami kerugian.³⁰

Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia (selanjutnya disingkat dengan PMK) mencantumkan Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila kantor pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada perusahaan pembiayaan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

²⁸ *Ibid*, hlm 6.

²⁹ Lembaga Bantuan Hukum, *Penarikan Kendaraan paksa Oleh Leasing*, <http://lbhamin.org/penarikan-paksa-kendaraan-leasing/>, hlm 1, diakses tgl 15 Februari 2022, pk 11:11 AM.

³⁰ *Ibid*

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis (*socio-legal approach*). penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakannya berasal dari data primer, yang diperoleh langsung dari dalam masyarakat.³¹

2. Sumber Data

Terdiri dari data Primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari hasil wawancara dengan narasumber dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu:
 - a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - c. Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021.
 - d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.
 - e. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

³¹ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum* , Unpam Press, Tangerang Selatan, hlm 61.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer :

- a. Buku-buku
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana
- c. Jurnal
- d. Hasil-hasil penelitian lainnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misal :

- a. Ensiklopedia
- b. Kamus Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- c. Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi:

a. Studi Dokumen

studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang utama, karena pembuktian asumsi dasar (hipotesis) penelitiannya didasarkan bersandar pada norma-norma hukum positif, doktrin-doktrin atau ajaran hukum, hasil-hasil penelitian akademik, maupun putusan-putusan pengadilan, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.³²

b. Wawancara

³² *Ibid*, hlm 139

Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya³³.

Wawancara :

- 1) Dengan ibuk Sofni Aziria selaku Kepala Sekretariat BPSK Kota Padang.
- 2) Dengan Ibuk Wira Okta Viana selaku Majelis Unsur Konsumen BPSK Kota Padang.
- 3) Dengan bapak Ikhlas Perdana selaku Majelis Unsur Pemerintah BPSK Kota Padang.
- 4) Dengan Bapak Erwin Gustamam selaku Majelis Unsur Pelaku Usaha BPSK Kota Padang.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer dan sekunder kemudian diedit, *dikoding*, dan *ditabulasi* secara *kualitatif*. Analisis secara *kualitatif* ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang akan diteliti tanpa menggunakan angka-angka. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

³³ Sugiyono, 2021, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, hlm 314.

yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.³⁴ Langkah-langkah pengolahan data adalah sebagai berikut:³⁵

1) *Editing* (Pemeriksaan)

Pada tahap ini proses untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan ketepatan dalam hasil wawancara.

2) *Coding* (Pengkodean)

Proses untuk memberikan pengkodean pada lembar wawancara yang telah diisi bertujuan untuk mempermudah pengidentifikasian data.

3) *Entry* (Memasukan Data)

Memasukkan data adalah tahapan setelah data primer dan data sekunder terkumpul, yang kemudian dimasukkan ke dalam analisis data.

4) *Cleaning* (Merapikan Data)

Proses pengecekan kembali terhadap semua data yang telah dimasukkan, apakah ada kesalahan atau tidak.

³⁴ Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Pt Remaja Rodaskarya, Bandung, hlm 248.

³⁵ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 118.